



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM KOTA PAGAR ALAM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dari gangguan ternak yang tidak dipelihara secara baik, maka dipandang perlu mengatur larangan melepas hewan ternak secara bebas.
  - b. bahwa dalam usaha pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak, dipandang perlu untuk mencegah hewan ternak berkeliaran yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5619);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
Dan  
WALI KOTA PAGAR ALAM.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN  
TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM KOTA PAGAR ALAM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota pagar alam nomor 09 tahun 2004 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki empat dalam kota pagar alam (lembaran daerah kota pagar alam tahun 2004 nomor 9 seri E) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi;

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- (5) Sub Bidang Peternakan adalah Sub Dinas pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- (6) Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dilingkungan pemerintah daerah kota pagar alam;
- (7) Kelurahan adalah kelurahan dilingkungan pemerintah daerah kota pagar alam;
- (8) Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

- (9) Hewan piaraan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
  - (10) Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan atau jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
  - (11) Peternak adalah setiap orang atau badan hukum dan atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Setiap peternak harus mempersiapkan kandang, pakan dan air serta kebutuhan ternak;
  - (2) Apa bila tidak digembalakan hewan ternak harus ditempatkan di dalam kandang atau pagar pada malam maupun siang hari;
  - (3) Setiap peternak harus menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali pengikat sepanjang 4 meter, maksimal 6 meter untuk sapi, kuda dan kerbau;
  - (4) Peternak kambing atau domba harus memberi tali pengikat minimal 2 meter maksimal 4 meter pada saat digembalakan;
  - (5) Peternak di Wilayah Kota Pagar Alam yang berada dizona wilayah Dcmpto Selatan, Dcmpto Tengah dan dcmpto Utara masih bisa mengembalakan hewan ternaknya secara bebas tapi terbatas dengan jarak 250 meter dari lahan pertanian atau perkebunan rakyat;
  - (6) Setiap petani yang berada dizona wilayah Dempo Selatan, Dempo Tengah dan dempo Utara dan menanam jenis tanaman untuk diusahakan wajib membuat pagar keliling sawah atau kebunnya setinggi 1,5 meter, Supaya menghindari masuknya hewan ternak kedalam lokasi tanaman;
  - (7) Khusus untuk jenis anjing yang dipelihara harus memberikan rantai pengikat minimal 1 meter dan maksimal 2 meter atau kurung krangkeng;
3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik dan penggembala hewan ternak dilarang mengembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya

- lepas berkeliaran secara bebas di perkebunan, persawahan, jalan umum, pasar, halaman perkantoran dan fasilitas umum.lainnya sehingga tidak merugikan, maupun mengganggu kebersihan dan keindahan Kota Pagar Alam;
- (2) Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Kerbau
  - b. Sapi
  - c. Kuda
  - d. Kambing/Domba
  - e. Anjing
  - f. Hewan lain yang sejenis atau yang dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai e.
4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Setiap jual beli ternak harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kelurahan/desa asal ternak.
  - (2) Setiap jual beli ternak yang masuk dan keluar dari Wilayah Kota Pagar Alam harus dilaporkan kepada kelurahan setempat untuk diteruskan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam agar diketahui tentang kesehatan ternak tersebut.
  - (3) Ternak yang sakit tidak boleh masuk ke Wilayah Kota Pagar Alam untuk menghindari penularan/masuknya penyakit ternak baru di Wilayah Kota Pagar Alam.
5. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Untuk mencegah penyakit hewan menular, maka ternak berkaki empat sebaiknya divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular yang ada di Kota Pagar Alam;
  - (2) Khusus hewan perantara rabies diwajibkan untuk divaksinasi rabies sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Apa bila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik ternak;
- (2) Bila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petani atau masyarakat yang dirugikan bersama dengan pemilik ternak melakukan musyawarah mufakat guna menentukan nilai kerugian terhadap kerusakannya untuk mendapatkan penggantian;
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) dan (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka pemilik ternak diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda Paling tinggi Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 5 dan pasal 6 maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan dan perikanan wajib memberi pembinaan dan teguran terhadap pemilik ternak dengan cara memberikan surat perjanjian diatas materai 6000;
- (5) Hasil denda seperti yang dimaksud pada ayat (3) menjadi milik pemerintah daerah yang disetor ke kas daerah.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Penyidik atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang;
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan seseorang ahli dalam hubungan dengan pemerisaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah terdapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
    - 1. Pemeriksaan tersangka;
    - 2. Masuk rumah;
    - 3. Penyitaan barang;
    - 4. Pemeriksaan sanksi;
    - 5. Pemeriksaan ditempat perkara (TKP);
  - b. Membuat laporan kepada Walikota Pagar Alam melalui pimpinan unitnya;
  - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi dalam wilayah hukum yang sama;

## **Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam;

Ditetapkan di Pagar Alam Pada  
Tanggal, 16 Mei 2016

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 18 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGARALA**

dto

**SAFRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : 1 / PA TAHUN 2016**